



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2020/PN Bon

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AINI AHMAD Bin SYUKUR CUBUNG** ;
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 19 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Tari Jepen Rt 04 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa **AINI AHMAD Bin SYUKUR CUBUNG** ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Kelas IIA berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dibuat tanggal 15 Juli 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-41/O.4.19/Eoh.2/6/2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020 Nomor Reg.Perkara PDM-41/BTG/Eoh.2/08/2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AINI AHMAD bin SYUKUR CUBUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa AINI AHMAD bin SYUKUR CUBUNG penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan penangkapan yang dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada Koperasi Aneka Kerja melalui saksi Nur Salam ;
 - 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam ;
 - 1 (satu) Pasang sepatu laras warna hitam merek Cladico ;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) celengan almunium berbentuk bulat warna silver ;
 - 1 (satu) celengan almunium berbentuk kotak warna silver ;
Dikembalikan kepada saksi Abdul Majid ;
 - 1 (satu) buah pahat ;
 - 1 (satu) buah senter warna silver ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 15 Juli 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-41/O.4.19/Eoh.2/6/2020, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AINI AHMAD bin SYUKUR CUBUNG pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Workshop APB Pupuk Kaltim Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu yang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AINI AHMAD bin SYUKUR CUBUNG pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 02.00 wita mengambil uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Koperasi Aneka Kerja yang berada di dalam loker saksi Nur Salam Workshop APB Pupuk Kaltim Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tanpa seijin saksi Nur Salam yang menyimpan uang tersebut di loker. Terdakwa berjalan kaki menuju Workshop ABK Pupuk Kaltim masuk ke dalam workshop ABK Pupuk Kaltim lalu menuju ke ruang istirahat dan membuka loker saksi Nur Salam dan melihat dua map warna kuning berisi uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sijin dan sepengetahuan saksi Nur Salam lalu memasukkan ke dalam jaket. Lalu terdakwa keluar lewat pintu workshop dan merapatkan lagi pintu dan gemboknya. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 02.00 wita terdakwa masuk ke Workshop APB Pupuk Kaltim Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan cara membuka pintu workshop yang hanya dirantai lalu masuk ke ruangan dan membuka loker dengan cara mencongkel pintu loker menggunakan lempengan aluminium dan melihat celengan berbentuk kaleng dari aluminium di dalam loker. Lalu terdakwa mencongkel celengan menggunakan pahat dan mengambil uang kertas dalam celengan. Kemudian terdakwa mencongkel loker disebelahnya menggunakan plat aluminium dan menemukan celengan berbentuk kotak, lalu terdakwa membuka dan mengambil uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa keluar ruangan dan pintu terdakwa rapatkan lalu menuju pos jaga. Kemudian terdakwa menghitung yang terdakwa ambil berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Abdul Majid dan diambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Abdul Majid.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi* ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nur Salam Bin M.Yusuf Mada dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Bontang Utara terkait adanya kehilangan uang tunai milik saksi ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi kehilangan uang tunai tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2020 pukul 13. 30 Wita di Kantor Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim Kel. Guntung Kec. Bontang Utara kota Bontang ;
- Bahwa jumlah uang tunai milik saksi yang hilang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut merupakan uang Koperasi Aneka Kerja ;
- Bahwa saksi menyimpan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut di almari loker Kantor Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim ;
- Bahwa pintu Almari Loker tersebut tidak ada kerusakan namun pintu Kantor Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim ada kerusakan congkelan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada disekitar Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) didalam almari loker tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut namun informasi dari Penyidik barang bukti tersebut dibeli dari uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian namun informasi dari Penyidik Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sendirian ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada etiket baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai outsourcing PT.KJS ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim tersebut tidak ada tersedia alat penyongkel ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut secara langsung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Sugiharto Bin Sadikun.Alm**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Bontang Utara terkait adanya kehilangan uang tunai milik saksi Nur Salam ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi Nur Salam kehilangan uang tunai tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2020 pukul 13. 30 Wita di Kantor Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim Kel. Guntung Kec. Bontang Utara kota Bontang ;
- Bahwa jumlah uang tunai milik saksi Nur Salam yang hilang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang Koperasi Aneka Kerja dan saksi Nur Salam sebagai Ketua Koperasinya ;
- Bahwa saksi Nur Salam menyimpan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dialmari loker Kantor Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim ;
- Bahwa pintu Almari Loker tersebut tidak ada kerusakan, namun pintu Kantor Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim ada kerusakan congkolan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada disekitar Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut, namun informasi dari Penyidik barang bukti tersebut dibeli dari uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian namun informasi dari Penyidik Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sendirian;
- Bahwa sampai dengan sekarang baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai outsourcing PT.KJS ;
- Bahwa di Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim tersebut tidak ada tersedia alat penyongkel ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut secara langsung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Abdul Majid Bin Alm. Padirman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Bontang Utara terkait adanya kehilangan uang tunai milik saksi ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi kehilangan uang tunai tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 07.00 Wita di Kantor Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim Kel.Guntung Kec.Bontang Utara kota Bontang ;
- Bahwa jumlah uang tunai milik saksi yang hilang tersebut yaitu didalam almari loker sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang yang ada didalam celengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan rokok, kopi, pop mie dan minuman ;
- Bahwa saksi menyimpan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut didalam loker Kantor Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim ;
- Bahwa saksi melihat pintu Almari Loker tersebut ada kerusakan bekas congkolan dan menemukan celengan yang tersimpan di almari loker dibagian penutup bawah celengan tersebut ada kerusakan bekas congkolan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada disekitar Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan tersebut, namun informasi dari Penyidik barang bukti tersebut dibeli dari uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, kecuali celengan aluminium milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian namun informasi dari Penyidik Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sendirian ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada etikat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai outsourcing PT.KJS ;
- Bahwa pahat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel tersebut tersimpan didalam almari loker dekat celengan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sekaligus ;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut barang milik saksi yang diambil Terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersimpan didalam almari loker dan celengan aluminium yang berisi uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Sri Rahayu Bin Muharia, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Bontang Utara terkait adanya kejadian kehilangan uang di Workshop PT. Pupuk Kaltim, namun saksi tidak mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dengan kejadian kehilangan uang di Workshop PT. Pupuk Kaltim tersebut, namun pada bulan November 2019 Terdakwa ada pinjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa melalui keponakannya membayar hutang tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi bersama Polisi dan mengambil kembali uang yang dibayarkan kepada saksi tersebut ;
- Bahwa jumlah hutang Terdakwa kepada saksi sesuai dengan perjanjian antara saksi dan Terdakwa yaitu hutang pokok sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga karena Terdakwa membayar hutangnya melebihi jangka waktu yang telah disepakati/ lebih dari 4 (empat) bulan sehingga total hutang yang harus dibayar Terdakwa yaitu pokok ditambah bunga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari keponakan Terdakwa tersebut uang darimana, setahu saksi uang tunai sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk membayar hutang Terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai security PT. KJS Bontang ;
- Bahwa dengan adanya kejadian kehilangan uang tunai di Workshop PT. Pupuk Kaltim tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), karena uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari keponakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa tersebut diambil kembali oleh Polisi sebagai barang bukti, karena disinyalir uang tersebut dari hasil kejadian kehilangan uang tunai di Workshop PT. Pupuk Kaltim tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan uang tunai di Workshop PT. Pupuk Kaltim, dan saksi hanya menerima uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari keponakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar hutangnya kepada saksi, karena uang sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari keponakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa tersebut diambil kembali oleh Polisi sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Bontang Utara terkait tindak pidana mengambil uang tunai di Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim dan Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim ;
- Bahwa Terdakwa telah membaca, paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada ada perubahan lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai di Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 01. 30 Wita dan di Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 02. 00 Wita Kel.Guntung Kec. Bontang Utara kota Bontang ;
- Bahwa jumlah uang tunai yang Terdakwa ambil di Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan di Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai di Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim tersebut dengan cara sebagai berikut yaitu :
 - Pada saat Terdakwa masuk malam pukul 01.30 Wita Terdakwa jalan kaki dari Pos penjagaan menuju Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim, masuk melalui pintu Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim karena tidak dikunci didalam Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim tersebut Terdakwa mengambil uang tunai yang ada didalam map kuning dan orange, kemudian Terdakwa masukan kedalam jaket, dan Terdakwa keluar Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim tersebut menuju Pos penjagaan dan didalam Pos penjagaan Terdakwa menghitung uang tunai tersebut berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Sedangkan pada saat Terdakwa mengambil uang tunai di Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim tersebut dengan cara sebagai berikut yaitu :
 - Pada saat masuk malam pukul 02.00 Wita Terdakwa jalan kaki dari Pos penjagaan menuju Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim, masuk melalui pintu Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim karena tidak dikunci, didalam Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim tersebut Terdakwa mengambil uang tunai yang ada didalam celengan alumunium dengan cara mencongkel pintu almari loker dan celengan tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam jaket, kemudian Terdakwa keluar Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim tersebut menuju Pos penjagaan dan didalam Pos penjagaan Terdakwa menghitung uang tunai tersebut berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - Bayar hutang kepada saksi Sri Rahayu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Membeli sepatu laras warna hitam merk gladico seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Membeli HP Merk Redmi warna hitam seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Membeli narkoba sebanyak 3 (tiga) kali seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;Dan sisanya Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai security di PT.KJS Bontang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Workshop ABB PT. Pupuk Kaltim dan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dipersidangan telah **mengajukan barang bukti** berupa :

- Uang Tunai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam ;
- 1 (satu) Pasang sepatu laras warna hitam merek Cladico ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) celengan almunium berbentuk bulat warna silver ;
- 1 (satu) celengan almunium berbentuk kotak warna silver ;
- 1 (satu) buah pahat ;
- 1 (satu) buah senter warna silver ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **AINI AHMAD Bin SYUKUR CUBUNG** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Workshop ABB PT Pupuk Kaltim dan di Workshop PU Isolasi PT Pupuk Kaltim, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa AINI AHMAD Bin SYUKUR CUBUNG pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 01.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wita mengambil uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Koperasi Aneka Kerja yang berada di dalam loker saksi Nur Salam Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang tanpa seijin saksi Nur Salam yang menyimpan uang tersebut di loker. Terdakwa berjalan kaki menuju Workshop ABB Pupuk Kaltim masuk ke dalam workshop ABB PT. Pupuk Kaltim lalu menuju ke ruang istirahat dan membuka loker saksi Nur Salam dan melihat dua map warna kuning berisi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nur Salam lalu memasukkan ke dalam jaket. Lalu terdakwa keluar lewat pintu workshop dan merapatkan lagi pintu dan gemboknya. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wita terdakwa masuk ke Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim Kelurahan Guntung, Kecamatan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara, Kota Bontang dengan cara membuka pintu workshop yang hanya dirantai lalu masuk ke ruangan dan membuka loker dengan cara mencongkel pintu loker menggunakan lempengan aluminium dan melihat celengan berbentuk kaleng dari aluminium di dalam loker. Lalu terdakwa mencongkel celengan menggunakan pahat dan mengambil uang kertas dalam celengan. Kemudian terdakwa mencongkel loker disebelahnya menggunakan plat aluminium dan menemukan celengan berbentuk kotak, lalu terdakwa membuka dan mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa keluar ruangan dan pintu terdakwa rapatkan lalu menuju pos jaga. Kemudian terdakwa menghitung yang yang terdakwa ambil berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Abdul Majid dan diambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Abdul Majid ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan menguji pada pembahasan secara yuridis, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipidana atas perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Tunggal** yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;
5. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;
6. Unsur “Beberapa kali” ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” yaitu setiap orang/ manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah dihadapkan seorang bernama **AINI AHMAD Bin SYUKUR CUBUNG** yang identitas dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa tersebut, maka karena terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan "barang" yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Workshop ABB PT Pupuk Kaltim terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di Workshop PU Isolasi PT Pupuk Kaltim Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Nur Salam Bin M.Yusuf Mada dan saksi Abdul Majid Bin Alm. Padirman ;

Menimbang, bahwa saksi Nur Salam Bin M.Yusuf Mada menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Bontang Utara terkait adanya kehilangan uang tunai milik saksi, kehilangan uang tunai tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2020 pukul 13.30 Wita di Kantor Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim Kel.Guntung Kec. Bontang Utara kota Bontang, jumlah uang tunai milik saksi yang hilang tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan uang tersebut merupakan uang Koperasi Aneka Kerja, saksi menyimpan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut di almari loker Kantor Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim ;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Majid Bin Alm. Padirman menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Sektor Bontang Utara terkait adanya kehilangan uang tunai milik saksi, kehilangan uang tunai tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 07.00 Wita di Kantor Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim Kel.Guntung Kec.Bontang Utara kota Bontang, jumlah uang tunai milik saksi yang hilang tersebut yaitu didalam almari loker sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedang yang ada didalam celengan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan rokok, kopi, pop mie dan minuman, saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dialmari loker Kantor Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan jumlah uang tunai yang Terdakwa ambil di Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan di Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nur Salam Bin M.Yusuf Mada mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Abdul Majid Bin Alm. Padirman mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya ;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) setelah diambil oleh terdakwa dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) setelah diambil oleh terdakwa, dilakukan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah), dipergunakan untuk bayar hutang kepada saksi Sri Rahayu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), membeli sepatu laras warna hitam merk gladico seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), membeli HP Merk Redmi warna hitam seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), membeli narkoba sebanyak 3 (tiga) kali seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang berupa mengambil uang sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) sehingga unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” **telah terpenuhi** ;

4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada saat Terdakwa masuk malam pukul 01.30 Wita Terdakwa jalan kaki dari Pos penjagaan menuju

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim, masuk melalui pintu Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim karena tidak dikunci didalam Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim tersebut Terdakwa mengambil uang tunai yang ada didalam map kuning dan orange, kemudian Terdakwa masukan kedalam jaket, dan Terdakwa keluar Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim tersebut menuju Pos penjagaan dan didalam Pos penjagaan Terdakwa menghitung uang tunai tersebut berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan pada saat Terdakwa mengambil uang tunai di Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim tersebut dengan cara sebagai berikut yaitu pada saat masuk malam pukul 02.00 Wita Terdakwa jalan kaki dari Pos penjagaan menuju Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim, masuk melalui pintu Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim karena tidak dikunci, didalam Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim tersebut Terdakwa mengambil uang tunai yang ada didalam celengan alumunium dengan cara mencongkel pintu almari loker dan celengan tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam jaket, kemudian Terdakwa keluar Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim tersebut menuju Pos penjagaan dan didalam Pos penjagaan Terdakwa menghitung uang tunai tersebut berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” **telah terpenuhi** ;

5. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa saksi Nur Salam Bin M.Yusuf Mada menerangkan menyimpan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut di almari loker Kantor Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim, pintu Almari Loker tersebut tidak ada kerusakan namun pintu Kantor Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim ada kerusakan congkelan;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Majid Bin Alm. Padirman menerangkan menyimpan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dialmari loker Kantor Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim, melihat pintu Almari Loker tersebut ada kerusakan bekas congkelan dan menemukan celengan yang tersimpan di almari loker dibagian penutup bawah celengan tersebut ada kerusakan bekas congkelan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi** ;

6. Unsur “Beberapa kali” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa uang sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) dilakukan beberapa kali yaitu :

- Kejadian pertama terjadi pada tanggal 14 Maret 2020 dengan cara pada saat Terdakwa masuk malam pukul 01.30 Wita Terdakwa jalan kaki dari Pos penjagaan menuju Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim, masuk melalui pintu Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim karena tidak dikunci didalam Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim tersebut Terdakwa mengambil uang tunai yang ada didalam map kuning dan orange, kemudian Terdakwa masukan kedalam jaket, dan Terdakwa keluar Workshop ABB PT.Pupuk Kaltim tersebut menuju Pos penjagaan dan didalam Pos penjagaan Terdakwa menghitung uang tunai tersebut berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Kejadian kedua terjadi pada tanggal 23 Maret 2020 dengan cara pada saat masuk malam pukul 02.00 Wita Terdakwa jalan kaki dari Pos penjagaan menuju Workshop PU Isolasi PT. Pupuk Kaltim, masuk melalui pintu Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim karena tidak dikunci, didalam Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim tersebut Terdakwa mengambil uang tunai yang ada didalam celengan aluminium dengan cara mencongkel pintu almari loker dan celengan tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam jaket, kemudian Terdakwa keluar Workshop PU Isolasi PT.Pupuk Kaltim tersebut menuju Pos penjagaan dan didalam Pos penjagaan Terdakwa menghitung uang tunai tersebut berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut diatas maka unsur “Beberapa kali” **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan rasa keadilan bagi masyarakat maka seharusnya dipertimbangkan baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh terdakwa yaitu Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena sudah memenuhi rasa keadilan melainkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam *dictum* putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk menyadarkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tuani Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam ;
- 1 (satu) Pasang sepatu lasar warna hitam merek Cladico ;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) celengan almunium berbentuk bulat warna silver ;
- 1 (satu) celengan almunium berbentuk kotak warna silver ;
- 1 (satu) buah pahat ;
- 1 (satu) buah senter warna silver ;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AINI AHMAD Bin SYUKUR CUBUNG** yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** ;
5. Memerintahkan **barang bukti** berupa :
 - Uang tunai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
Dikembailkan kepada Koperasi Aneka Kerja melalui Saksi Nur Salam Bin M.Yusuf Mada ;
 - 1 (satu) unit HP merek Redmi warna hitam ;
 - 1 (satu) Pasang sepatu laras warna hitam merek Cladico ;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) celengan almunium berbentuk bulat warna silver ;
 - 1 (satu) celengan almunium berbentuk kotak warna silver ;
Dikembalikan kepada Saksi Abdul Majid Bin Alm. Padirman ;
 - 1 (satu) buah pahat ;
 - 1 (satu) buah senter warna silver ;
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini **sebesar Rp5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami : **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.** dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUPRIYANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh **SONNY ARVIAN HADI PURNOMO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Panitera Pengganti :

SUPRIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)